# BUPATI HALMAHERA BARAT
# J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
**NOMOR 50.B/KPTS/ I /2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN**
**SELEKSI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-XXIX**
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**
**TAHUN 2022**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Seleksi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXIX Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, maka dipandang perlu ditetapkan Lokasi Pelaksanaan Seleksi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXIX Kabupaten Halmahera Barat dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Seleksi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XXIX Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1977 dan Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);

13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN–MAG/1969 tentang Tugas Pelaksanaan Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaannya Pengembangan dan Ibadah Agama Bagi Pemeluknya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Seleksi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXIX Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022.

KEDUA : Lokasi Pelaksanaan Seleksi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXIX Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Kecamatan Ibu Selatan Desa Talaga Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Kesehjateraan Rakyat dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pemr & Kesra | |
| Kabag Kesra & Tenaga Kerja | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 24 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**

***Tembusan*** ; disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.